



Pembangunan Karakter Anti Korupsi Melalui Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Peningkatan Harta Kekayaan

Adellia Arafah Nuraliya¹, Winni Carolin², Surya Putra³, Samuel Eko Saputro⁴, Iwan Armawan⁵
^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Januari 1, 2026
Revised Januari 4, 2026
Accepted Januari 12, 2026

Kata Kunci:

Karakter Antikorupsi,
Pembalikan Beban
Pembuktian,
Harta Kekayaan Hasil Korupsi

Keywords:

*Anti-Corruption Character,
Reversal Of The Burden Of
Proof,
Assets Derived From
Corruption.*

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji pembangunan karakter anti korupsi melalui penerapan pembalikan beban pembuktian terhadap peningkatan harta kekayaan sebagai strategi penegakan hukum yang lebih efektif dalam menghadapi korupsi sebagai extra ordinary crime di Indonesia. Korupsi diposisikan sebagai kejahatan terstruktur yang merusak stabilitas, demokrasi, dan kesejahteraan, sehingga penanggulangannya harus mencakup pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset sesuai prinsip UNCAC 2003. Dengan menggunakan perspektif teori penegakan hukum, politik kriminal, dan hukum progresif, pembuktian terbalik dipandang sah sejauh praduga diarahkan pada legalitas harta kekayaan, bukan pada kesalahan pribadi pelaku. Pendekatan in rem terhadap aset hasil korupsi, khususnya milik penyelenggara negara, ditawarkan untuk memudahkan perampasan aset ilegal dan menutup celah pencucian uang. Penerapan pembuktian terbalik secara murni diargumentasikan sebagai instrumen penting pembentukan budaya hukum dan karakter anti korupsi, sekaligus penguatan sistem hukum nasional di era digital

ABSTRACT

This paper examines the development of anti-corruption character through the application of the reversal of the burden of proof to increases in assets as a law enforcement strategy that is more effective in dealing with corruption as an extra ordinary crime in Indonesia. Corruption is positioned as a structured crime that undermines stability, democracy, and welfare, so its countermeasures must include prevention, prosecution, and asset recovery in accordance with the principles of UNCAC 2003. Using the perspectives of law enforcement theory, criminal policy, and progressive law, reversed proof is considered legitimate insofar as the presumption is directed at the legality of assets rather than the personal guilt of the perpetrator. The in rem approach to assets derived from corruption, particularly those belonging to public officials, is proposed to facilitate the confiscation of illegal assets and close loopholes for money laundering. The application of pure reversed proof is argued to be an important instrument for building a legal culture and anti-corruption character, as well as strengthening the national legal system in the digital era.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Adellia Arafah Nuraliya

Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular,
Jakarta, Indonesia
Email: adelliaarafah@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang menggalakkan pembangunan dihadapkan dengan perilaku korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Adapun jumlah kerugian keuangan negara akibat perbuatan tindak pidana korupsi semakin bertambah besar. Keterpurukan perekonomian diyakini sebagai resultan dari adanya tindak pidana korupsi yang sistematis dan meluas. Sistematisnya tindak pidana korupsi sebagai bagian kejahatan terstruktur, berakar kuat dan permanen sifatnya, sehingga korupsi sudah menjadi bahagian dari sistem yang ada [1]. Dewasa ini upaya pemberantasan korupsi masih mengalami kendala, yakni dengan berbagai macam kecanggihan modus operandi korupsi dan perlindungan aset hasil korupsi didukung oleh teknologi informasi modern telah diakui sangat menyulitkan pemberantasan korupsi hampir di semua negara terutama dalam proses pembuktiannya.

Terlebih lagi, seiring dengan perkembangan peradaban manusia, berkembang pula bentuk kejahatan yang lebih kompleks, lebih canggih, lebih cepat, dan lebih mengglobal. Keterbukaan informasi, akses komunikasi global yang cepat, akses transportasi yang lebih mudah, akses keuangan dan perbankan yang semakin praktis dan kompleks di satu sisi telah memberikan kesempatan besar bagi para pelaku kejahatan untuk mengekspansi hasil kejahatannya menjadi lebih besar [2].

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 (*United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003*) mendeskripsikan masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional, telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum. Karena itu tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai suatu perkara “*seriousness crime*”, “*extra ordinary crime*”, atau “*criminal stellation*”, suatu kejahatan luar biasa yang sangat mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala yang besar serta sangat sulit pembuktiannya, sehingga langkah penanganannya memerlukan pola “*extra ordinary*”. Sejalan dengan itu, dewasa ini pemberantasan korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Perkembangan itu bermakna, pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat dari kejahatan *extraordinary* tersebut. Kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi makna penghukuman terhadap para koruptor [3].

Dalam kaitannya dengan pembangunan karakter anti korupsi, maka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Cara luar biasa dimaksud adalah dengan menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian terhadap peningkatan harta kekayaan. Pembalikan beban pembuktian juga terkait dengan penyelamatan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Dengan adanya peningkatan kekayaan seseorang, maka sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa perolehannya itu sah, maka terhadap harta kekayaan tersebut digolongkan sebagai harta ilegal dan oleh karenanya harus dirampas oleh negara.

Perkembangan teknologi digital menghadirkan peluang besar sekaligus resiko baru dalam tata kelola publik dan kehidupan sosial. Di satu sisi, digitalisasi mempercepat pelayanan publik, meningkatkan efisiensi, serta mempermudah akses informasi. Namun, di sisi lain, korupsi juga bermetamorfosis ke dalam bentuk baru yang dikenal dengan nama *e-corruption*, mencakup penyalahgunaan data, praktik suap berbasis elektronik, hingga manipulasi sistem informasi. Kondisi ini

menuntut hadirnya pendidikan anti-korupsi di ruang digital sebagai instrumen pencegahan sekaligus penguatan etika digital [4].

2. METODE

metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan karena objek kajian adalah konstruksi pembalikan beban pembuktian dan karakter anti korupsi dalam hukum positif dan doktrin.

2.1 Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah asas, norma, dan kaidah dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan instrumen internasional yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, pembalikan beban pembuktian, serta asset recovery. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena berupaya menggambarkan dan menganalisis pengaturan pembalikan beban pembuktian terhadap peningkatan harta kekayaan dan relevansinya dengan pembangunan karakter anti korupsi.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi: Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama Pasal 12B, 37, 37A, dan 38B yang mengatur pembalikan beban pembuktian, serta ketentuan UNCAC 2003 tentang asset recovery; Pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan menelaah konsep pembalikan beban pembuktian, illicit enrichment, pendekatan in personam dan in rem, serta karakter anti korupsi dalam kerangka teori penegakan hukum, politik kriminal, dan hukum progresif; (Opsional) Pendekatan kasus (case approach), jika Anda menambahkan contoh putusan pengadilan terkait penerapan pembuktian terbalik dan perampasan aset hasil korupsi.

Bahan hukum yang digunakan: Bahan hukum primer: UU Tipikor dan UNCAC 2003, serta peraturan terkait kekayaan penyelenggara negara; Bahan hukum sekunder: buku, artikel, dan tulisan para pakar (Barda Nawawi Arief, Indriyanto Seno Adji, Satjipto Rahardjo, Soerjono Soekanto, Lawrence Friedman, dan lain-lain).

Teknik pengumpulan dan analisis, Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, buku, jurnal, dan dokumen resmi yang relevan. Seluruh bahan dianalisis secara kualitatif normatif untuk menilai peran pembalikan beban pembuktian terhadap peningkatan harta kekayaan dalam pembangunan karakter anti korupsi di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Teori Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, dimana tujuan sistem hukum mensyaratkan terpenuhinya 3 (tiga) unsur yang selalu menjadi tumpuan hukum, yakni keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) [5]. Kehadiran hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat harus dapat memberikan nilai-nilai positif bagi kehidupannya. Nilai positif tersebut dapat ditafsirkan setidaknya sebagai keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang diharapkan dapat mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia.

Ketiga tujuan hukum tersebut sangat terkait dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Dalam pengertian yang lebih luas, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat pada subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya [6]. Penegakan hukum adalah sebagai

suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilai pribadi [7]. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan [8]. Terkait dengan penegakan hukum, Wolf Middendorf menyatakan penegakan hukum akan berjalan efektif apabila dipenuhi tiga faktor yang saling berkaitan yaitu [9]:

1. Adanya undang-undang yang baik (*good legislation*);
2. Pelaksanaan yang cepat dan pasti (*quick and certain enforcement*); dan
3. Pemidanaan yang layak atau sekedarnya dan seragam (*moderate and uniform sentencing*).

G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa politik kriminal harus rasional, kalau tidak demikian tidak sesuai dengan definisinya sebagai *a rational total of the responses to crime*. (*Criminal Policy is the rational organization of the social reaction to crime*). Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut [10]:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*),
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Menurut Joseph Goldstein, upaya penegakan hukum pidana dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu [11]:

1. *Total Enforcement* (penegakan hukum sepenuhnya), yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *area of no enforcement* (area di mana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yakni *full enforcement*.
2. *Full Enforcement* (penegakan hukum secara penuh) Penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, akan tetapi oleh Goldstein harapan itu dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan *discretions*.
3. *Actual Enforcement*. Merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana, melihat pada kenyataannya bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam hal ini para pengusaha maupun masyarakat.

Proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat [12]. Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor, sebagai berikut: *Pertama*, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. *Kedua*, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. *Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. *Keempat*, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. *Kelima*, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup [13].

Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari

tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum [14]. Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti [15].

3.2 Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Harta Kekayaan Hasil Korupsi Sebagai Pembangunan Karakter Anti Korupsi

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi melalui pembalikan beban pembuktian atau lazim disebut pembuktian terbalik dipandang sebagai suatu cara yang paling tepat dalam rangka memudahkan proses pembuktian tindak pidana korupsi. Alasannya adalah, *pertama*, mengingat jumlah kerugian keuangan negara yang begitu besar; *kedua*, dana atau aset yang dikorupsi tersebut adalah harta kekayaan negara Indonesia yang seharusnya diperuntukan bagi pembangunan dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tindak pidana korupsi telah mengakibatkan hilangnya kesempatan rakyat Indonesia untuk menikmati hak-haknya, dan menempatkan sebagian besar rakyat hidup di bawah garis kemiskinan; *ketiga*, negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui alternatif sumber pendanaan. Salah satu sumber pendanaan tersebut harus diambil dari dana atau aset tindak pidana korupsi. *Keempat*, upaya pengembalian keuangan negara akibat perbuatan tindak pidana korupsi memiliki makna preventif (pencegahan) dan makna represif (pemberantasan) [16]. Ditinjau dari sisi teori hukum progresif, pelaksanaan mekanisme beban pembuktian terbalik pada kasus pencucian uang dapat dikuatkan dalam beberapa alasan, antara lain:

Pertama, filosofi dan sifat dasar hukum adalah bahwa ia ada bukan untuk dirinya sendiri, namun hukum ada untuk memberikan rasa nyaman dan keadilan bagi manusia. Persoalan korupsi, penggelapan dan pencucian uang Negara yang dilakukan oleh penyelenggara Negara, merupakan tindakan kejahatan yang telah menyerang rasa keadilan masyarakat. Untuk itu, aturan hukum yang bersifat status quo, perlu untuk ditinjau ulang dengan tidak hanya terpatok kepada aturan-aturan teks semata. Jika sistem aturan hukum telah menghalang-halangi proses pencarian keadilan masyarakat, maka adalah keharusan kita untuk mencari jalan keluar dengan memberlakukan asas pembuktian terbalik sebagai wujud keberpihakan hukum di Negara kita. Progresivitas hukum harus dipandang sebagai proses pengembangan dan pembangunan hukum yang tidak sekedar sebagai wujud pelaksanaan aturan, namun sebagai perwujudan esensi dasar hukum sebagai sarana manusia untuk memperoleh kebahagiaan dan keadilan secara utuh.

Kedua, jika kita memaknai tindakan penyalahgunaan uang Negara, sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), maka sepatutnya pulalah asas pembuktian terbalik diberlakukan sebagai cara yang luar biasa pula, meski bertentangan dengan prinsip-prinsip praduga tak bersalah. Logika hukum (*logic of law*), adalah sebagai upaya hukum luar biasa untuk menutup kelemahan lembaga penuntut kita yang cenderung lemah dalam menyelesaikan perkara korupsi. Dengan demikian, upaya pemberlakuan beban pembuktian terbalik, juga harus kita maknai sebagai upaya hukum luar biasa dalam membangun sistem penyelenggaraan Negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Pada hakekatnya, asas pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam ketentuan pasal 12B, 37 dan 37A, 38B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan:

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan dirinya.
3. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
4. Dalam hal keterangan tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam rangka membentuk sistem pembuktian yang adaptif, maka diperlukan konsep dasar dalam membangun sistem pembuktian terbalik yang mengacu prinsip pengembalian kerugian keuangan negara. Pada Pasal 3 UNCAC tentang pembekuan, pengawasan, penyitaan dan pengembalian atas aset yang terjadi akibat pelanggaran atas konvensi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. Pembuktian harta kekayaan merupakan hasil dari pelanggaran konvensi (Pasal 31 ayat (1) huruf a).
2. Pembuktian penggunaannya dalam rangka pelanggaran konvensi (Pasal 31 ayat (1) huruf b).
3. Pembuktian adanya perubahan bentuk terhadap harta kekayaan (Pasal 31 ayat (4)).
4. Pembuktian percampuran harta kekayaan yang sah dan yang melanggar konvensi (Pasal 31 ayat (5)).
5. Pembuktian bahwa harta kekayaan merupakan penerimaan atau keuntungan yang diperoleh dari:
 - a. Pelanggaran terhadap konvensi,
 - b. Perubahan bentuk harta kekayaan dari pelanggaran konvensi, dan
 - c. Integrasi harta kekayaan sah dan pelanggaran konvensi.

Mengacu kepada Pasal 3 UNCAC di atas, maka sistem pembuktian terbalik yang mengacu prinsip pengembalian kerugian keuangan negara sangat efektif untuk diterapkan pada kasus tindak pidana korupsi.

Teori pembuktian yang selama ini diakui adalah asas pembuktian "*beyond reasonable doubt*", yang dianggap tidak bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Dalam praktik sistem pembuktian tersebut atau dikenal dengan istilah pembuktian negatif tidak mudah diterapkan. Oleh karenanya berkembang wacana penerapan pembuktian terbalik secara murni.

Penulis berpendapat bahwa pembuktian terbalik secara murni tidak bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), sehingga tidak tepat jika dikatakan asas yang berlaku adalah "praduga bersalah" (*presumption of guilt*). Sifat ketersalahan dalam pembuktian terbalik secara murni adalah tidak mutlak atau terbatas. Praduga yang dikedepankan ditujukan kepada harta kekayaan dan bukan kepada orangnya. Sepanjang dapat dibuktikan bahwa harta kekayaan yang diperoleh adalah sah, maka dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan lain perkataan, harta kekayaan dipandang sebagai subjek tindak pidana. Asas praduga bersalah ditujukan kepada harta kekayaan yang diduga kuat berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam sistem kriminalisasi terhadap tindak pidana korupsi, dengan unsur memperkaya secara tidak sah, Indonesia secara umum masih menganut keadilan retributif yang dikenal juga dengan pendekatan *in personam* (penghukuman terhadap orang). Pendekatan ini berbeda dengan memperkaya secara tidak sah dengan menggunakan pendekatan *in rem* (penghukuman terhadap asset).

Di sisi lain ketentuan internasional UNCAC 2003 telah membuka peluang bagi sistem hukum Indonesia untuk mengadopsi prinsip *in rem* dalam undang-undang pemberantasan korupsi. Tindakan *in rem* merupakan tindakan yang ditujukan kepada objek benda, bukan terhadap orang. Dengan demikian, harta kekayaan ditempatkan sebagai subjek, bukan objek. Hal ini merupakan konsekuensi logis pendekatan *in rem* dalam pemberantasan korupsi. Melalui model *in rem* dalam pemberantasan korupsi akan lebih menjamin pengembalian kerugian keuangan negara yang dicuri. Terhadap harta

kekayaan yang diduga didapatkan secara tidak sah dilakukan tindakan penyelamatan dengan penyitaan terhadap semua harta kekayaan yang dimiliki. Kita ketahui tindak pidana korupsi sangat terkait dengan pencucian uang (*money laundering*), oleh karena itu upaya pencegahan terjadinya pengalihan aset dari hasil tindak pidana korupsi merupakan suatu keharusan.

Sebagaimana dikatakan oleh Friedman bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Dalam kaitannya dengan pembangunan karakter anti korupsi, faktor budaya hukum demikian penting dan menentukan keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dikatakan demikian mengingat kemampuan para penegak hukum harus pula diimbangi dengan meningkatnya kesadaran dan ketaatan dalam pelaksanaan tugas kesehariannya. Tanpa adanya pengembangan budaya taat hukum ini, niscaya pembangunan karakter anti korupsi tidak akan dapat berhasil dengan baik. Dengan adanya sistem pembuktian terbalik terhadap peningkatan harta kekayaan yang diperoleh secara tidak sah, maka akan menjadi model pemberantasan tindak pidana yang ampuh dan sekaligus dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara.

4. KESIMPULAN

Dari sekian banyak permasalahan dalam penegakan hukum berparadigma *extra ordinary* adalah penerapan pembalikan beban pembuktian. Penerapan beban pembuktian terbalik secara murni kepada terdakwa juga terkait dengan kekayaan yang diperoleh dengan tidak sah (*illicit enrichment*). Dengan demikian untuk kepentingan ini, maka memerlukan aturan *illicit enrichment* dalam peraturan perundang-undangan. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul aset yang dimiliki maka harta tersebut dapat dirampas negara. Adapun perumusan deliknya dapat menggunakan formal, argumentasinya adalah perumusan delik formal yang melarang perbuatan *illicit enrichment*, dan pembuktian relatif lebih mudah. Sedangkan menggunakan delik materil, pembuktian akan terbilang sulit. Konsep *illicit enrichment* sangat berperan dalam fungsi (tindak lanut) LKHPN. Pihak yang dapat dikenakan *illicit enrichment* hanyalah pejabat/mantan pejabat Negara atau pihak lain yang mengelola aset pejabat/mantan pejabat Negara (atau penyelenggara/mantan penyelenggara negara). Oleh karena itu, pembuktian terbalik secara murni dilakukan secara terbatas, yakni hanya terhadap peningkatan harta kekayaan para penyelenggara negara. Terhadap aset pelaku tindak pidana korupsi yang tidak terbukti berasal dari korupsi, tetapi tidak bisa dibuktikan bahwa aset tersebut adalah miliknya (pelaku korupsi), maka diambil oleh negara. *Illicit enrichment* adalah untuk meminimalisir ruang gerak perbuatan korupsi oleh penyelenggara negara.

Tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crimes* sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra ordinary measures*), salah satunya dengan penerimaan sistem pembuktian terbalik secara murni dengan menempatkan harta kekayaan sebagai subjek tindak pidana. Melalui pembuktian terbalik terkait dengan kekayaan yang diperoleh dengan tidak sah, maka akan meningkatkan pembangunan karakter anti korupsi. Pembangunan anti korupsi tentunya harus sejalan dengan sistem hukum yang menunjuk pada substansi, struktur dan kultur. Dengan adanya sistem pembuktian terbalik tersebut, maka pembangunan karakter anti korupsi akan terwujud.

REFERENSI

- [1] Indriyanto Seno Adji. *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*. Jakarta: Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, 2006, hlm.1.
- [2] Paku Utama. *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*. Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, 2013. hlm.2.
- [3] Saldi Isra, “*Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*”, Makalah disampaikan dalam Lokakarya tentang Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi,

- diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Kanwil Depkumham Prov. Jawa Tengah, tanggal 22 Mei 2008, di Semarang.
- [4] Iwan Armawan, Rodeyar S Pasaribu, Menari Sitohang, Edison P Sirait, Ruknan, Luh Sukariasih, Hartati, Ahmad Faqihudin, Yudha Dwi Laksono, Desy Misnawati, Oberlian, Pimus Domino, *Pembangunan Karakter dan Anti Korupsi di Era Digital*. Jakarta, Indonesia: BUKULOKA, 2025.
- [5] Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1990, hlm.15.
- [6] Jimly Asshidiqie. *Menuju Negara Hukum yang Demokrasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009 hlm. 22.
- [7] Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2002, hlm. 4.
- [8] Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm.24.
- [9] Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Undip, 2000, hlm.50.
- [10] Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 39-40.
- [11] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm 3.
- [12] Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 25.
- [13] Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum*. Jakarta: BPHN & Binacipta, 1983, hlm.15; Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2002, hlm. 4-5.
- [14] Lawrence M, Friedman, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1977, hlm. 6-7.
- [15] Lawrence M. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York,1984, hlm.16.
- [16] Purwaning M. Yanuar. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi (Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003) Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 2007, hlm.17-18.